# Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Anugerah Ilmu Porodisa

# *Evaluation of Application of Corporate Income Tax on Cv. Porodisa Science Award*

**Mardika Yudistira Mamuaya1, Stanly W. Alexander2, Jessy D.L. Warongan3**

1,2,3, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : mamuaya08@gmail.com1, Stanly\_w.Alexander@yahoo.com2, jdimarcus@gmail.com3

**Abstrak :** Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pajak penghasilan badan atau pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan badan usaha. Di sini badan usaha dikenakan pajak penghasilan badan. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui tentang penerapan pajak penghasilan badan pada CV.Anugerah Ilmu Porodisa. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, tujuannya agar setiap data yang terkumpul dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pajak penghasilan badan pada CV.Anugerah Ilmu Porodisa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

**Kata kunci: Pajak Penghasilan Badan.**

***Abstract :*** *Income Tax (PPh) is a tax levied on an income earned by taxpayers both from Indonesia and abroad. Corporate income tax or corporate income tax is a tax imposed on the income of a business entity. Here the business entity is subject to corporate income tax. This study aims to: find out about the application of corporate income tax at CV.Anugerah Ilmu Porodisa. The analytical method used is descriptive method, the goal is that each data collected is analyzed then a conclusion is drawn and the type of research used is descriptive qualitative. The result of this research is the application of corporate income tax on CV.Anugerah Ilmu Porodisa has been implemented in accordance with the provisions of Law No.36 of 2008 concerning income tax.*

***Keywords : Corporate Income Tax.***

# PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan yang biderikan bagi negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dibiayai dari dana pajak yang dikumpulkan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2011 penerimaan sektor pajak mencapai 80% dari volume penerimaan anggaran pendapatan dan pelanja negara (APBN) dan sisanya sebesar 20% berkaitan dengan sektor migas dan non migas (Raswin dkk, 2015). Pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan tersebut tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Pada awal Tahun 1984, sejak dimulainya tax reform system perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Namun pada perkembangannya saat ini terdapat 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu: *official assessment system, self assessment system*, dan *withholding tax system*.

Pemeriksaan pajak yang diberikan dan kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu perwujudan dari aparatur pajak sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yang di lakukan wajib pajak merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksaan wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan ketaatan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Semakin meningkatnya kepatuhan dalam bidang perpajakan diharapkan dapat pula meningkatkan penerimaan pajak. Karena penerimaan pajak merupakan sumber utama APBN terbesar yang diterima khususnya berasal dari pajak penghasilan badan. CV. Anugerah Ilmu Porodisa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor dan perdagangan umum yang pada pelaksanan kegiatan perdagangan tidak luput dari pemungutan pajak penghasilan badan. Untuk pemungutan pajak penghasilan badan telah diatur dalam peraturan perundang – undangan guna sebagai pedoman dan landasan dalam pemungutan pajak dan tentunya hal tersebut juga diterapkan pada CV. Anugerah Ilmu Porodisa. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Anugerah Ilmu Porodisa”.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengevaluasi penerapan pajak penghasilan badan pada CV.Anugerah Ilmu Porodisa. Evaluasi tersebut berfokus pada perhitungan PPH Badan, Pencatatan PPH Badan, Penyetoran PPH Badan, Pelaporan PPH Badan dan Pelaporan PPH Badan.

# Konsep Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak menurut Waluyo (2014:35), dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang – undang. Sedangkan menurut Agoes (2014:10), akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

# Konsep Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:3), definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.. Dari definisi tersebut, Mardiasmo menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. **Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:35) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran.
2. Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

# Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2018:7), hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai WP, Ada 2 macam hukum Pajak, yaitu:

1. Hukum Pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan norma keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan WP. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

# Pengelompokan Pajak

# Menurut Mardiasmo (2018:7), pengelompokan pajak terdiri dari 5 bagian, yaitu:

# Menurut Golongannya

* 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.
	2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai.
1. Menurut sifatnya
	1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri WP. Contoh: Pajak penghasilan.
	2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari WP. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
2. Menurut Lembaga Pemungutannya
	1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan atas . barang mewah, dan bea materai.
	2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan utuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: Pajak Propinsi, Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

# Konsep Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018:153), Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang: pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan

1. **Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak menurut Mardiasmo (2018 : 157) penghasilan mmerupakan yang menjadi objek pajak, yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

# Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (BUT).

# Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Dalam UU No 36 Tahun 2008, ada beberapa perubahan yang terkait Penghasilan Kena Pajak. Umumnya, perhitungan penghasilan itu didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Biaya tersebut meliputi biaya untuk kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, iuran dana pensiun, penyusutan atau pengeluaran, dan kerugian akibat penjualan atau pengalihan harta.

# Pencatatan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan secara teknis pencatatan merupakan aktivitas penulisan atau pendokumentasian penghasilan secara terperinci dalam periode bulan per bulan jadi setelah memperoleh penghasilan kita harus mencatanya mulai dari tanggal, jumlah pembayaran atau penghasilan bruto, pihak pemberi penghasilan, jenis trangsaksi yang dilakukan dan apakah ada pemotongan PPh dan mengisi SPT Tahunan PPh.

# Ketentuan Tarif PPh Badan

Selain mekanisme di atas. ada juga hal lain yang harus anda pahami, yaitu peredaran bruto dan kepentingannya dalam penghitungan PPh Badan. Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima, baik orang pribadi maupun badan. Jika wajib pajak memilih untuk tidak melakukan pembukuan, PKP akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sebaliknya, jika wajib pajak melakukan pembukuan yang benar, penghitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan.

# Koreksi Fiskal

# Menurut Budianti dan Ana (2016:34) menyatakan sebagai berikut, “Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan”. Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akuntansi keuangan (finance accounting), maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertamatama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut.

# METODE PENELITIAN

* 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Jenis penelitian ini adalah dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian tersebut untuk wawancara, mempelajari sejarah perusahaan, struktur organisasi dan memperoleh data-data, serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

CV. Anugerah Ilmu Porodisa yang beralamat di Jln. Lengkeng XV No. 18 Perumahan Griya Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, Penelitian ini dilakukan pada bulan agustus tahun 2021 sampai bulan maret 2022.

1. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, wawancara dan laporan keuangan perusahaan mengenai pajak penghasilan badan CV.Anugerah Ilmu Porodisa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh objek penelitian dalam hal ini perangkat kerja CV.Anugerah Ilmu Porodisa.

1. **Metode Pengumpulan data**

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk membantu mendapatkan jawaban yang lebih kompherensif atas permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini adalah penjelasan dari metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan mewawancarai tiga informan :

1. Sudirman Perobaten (Direktur perusahan). Yaitu memnerikan informasi mengetahui penyesuaian fiskal yakni dibutuhkan, menganalisis elemen penyesuaian, mengoreksi fiskal yakni memantau angka koreksi fisksal berdasarkan positif dan negatif.
2. Diana Biasa (Administrasi). Memberikan informasi mengenai Perhitungan PPH Badan, Perncatatan PPH Badan, Penyetoran PPH Badan dan Pelaporan PPH Badan
3. Angrri Tundu (Manager Marketing), memberikan informasi mengenai laporan penjualan dan harga pokok penjualan.
4. Dokumentasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen di perusahaan yang meliputi perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak penghasilan badan pada CV.Anugerah Ilmu Porodisa.
5. **Metode dan Proses Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan, menguraikan, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan fenomena yang terjadi berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perencanaan pajak penghasilan badan pada CV. Anugerah Ilmu Porodisa.Proses atau prosedur analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendefenisikan dan merumuskan masalah
2. Peneliti membuat klasifikasi-klasifikasi penerapan pajak yang ada dan telah diterapkan oleh CV.Anugerah Ilmu Porodisa
3. Wancara dan mengumpulkan data
4. Mengola dan menyajikan informasi
5. Membuat kesimpulan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Hasil Penelitian**
2. **Perhitungan Pajak Penghasilan Badan**

Untuk rincian perhitungan harga pokok penjualan dan rekapitulasi biaya dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 1. Laporan Laba Rugi**

|  |
| --- |
| CV. Anugerah Ilmu Porodisa LAPORAN RUGI LABAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 |
| Penerimaan Dari Penjualan : |  |
| Penjualan Barang Dagangan | Rp 7.158.655.140 |
| Harga Pokok Barang Dagangan | Rp 6.177.051.970 |
| Biaya Operasional | Rp 423.073.573 Rp 6.600.125.543 -  |
| Laba Usaha | Rp 558.529.597 |
| Pendapatan Lain – lain |   |
| Total Penghasilan netto sebelum pajak | Rp. 558.529.597 |

*Sumber : CV. Anugerah Ilmu Porodisa,2021*

Pada tabel 1. dapat dilihat laporan rugi laba CV. Anugerah Ilmu Porodisa tahun 2020. Dimana penerimaan penghasilan diperoleh dari penjualan barang cetakan sebesar Rp. 7.158.655.140. Laba diperoleh dari penjualan barang cetakan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya operasional yaitu sebesar Rp. 558.529.597 dimana ini merupakan laba netto sebelum pajak.

**Tabel 2. Rekapitulasi Biaya**

CV. Anugerah Ilmu Porodisa

REKAPITULASI BIAYA OPERASIONAL

 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2020

BIAYA OPERASIONAL

Biaya Gaji

Biaya Asuransi Gedung Alat Keperluan Kantor

Reparasi & Pemeliharaan Aktiva Tetap Biaya Listrik

Biaya Retribusi Air Biaya Telepon

Bahan Bakar Kendaraan Kantor Biaya Fotocopy dan Materai Biaya Expedisi / Surat-surat Biaya PPh 29

 Total Biaya Operasional

Rp.122.650.156

Rp.

8.772.000

Rp. 33.103.450

Rp. 12.913.850

Rp. 54.328.179

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.Rp.

7.592.931

59.199.157

18.488.000

5.081.000

8.125.400

Rp. 92.819.450

Rp. 423.073.573

*Sumber : CV. Anugerah Ilmu Porodisa, 2021*

Pada tabel 2 dapat dilihat rekapitulasi biaya operasional CV. Anugerah Ilmu Porodisa dimana biaya – biaya yang ada pada perusahaan dapat dilihat pada tabel ini. Total biaya operasional sebesar Rp. 423.073.573 dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto seperti pada tabel 1. Selanjutnya pada tabel berikut 3 dapat dilihat laporan perhitungan harga pokok penjualan CV. Anugerah Ilmu Porodisa tahun 2020. Dimana persediaan serta pembelian terdiri dari bahan pokok dan bahan pembantu.

**Tabel 3. Perhitungan PPh**

|  |
| --- |
| CV. Anugerah Ilmu Porodisa PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN UNTUK TAHUN 2020 |
| Persediaan Awal : |  |
| Bahan Pokok Rp. 963.267.000 |  |
| Bahan Pembantu Rp. 313.521.000 |  |
| Total Persediaan Awal | Rp.1.276.788.000 |
| Pembelian : |  |
| Pembelian Bahan Dagangan Rp.4.380.892.109 |  |
| Pembelian Bahan Pembantu Rp.1.131.055.289 |  |
| Pembelian ATK Rp. 93.1 13.000 |  |
| Total Pembelian | Rp.5.605.060.398 |
| Biaya -biaya : |  |
| Gaji dan Upah Langsung Rp. 187.156.400 |  |
| Biaya Penyusutan Mesin Rp. 148.131.754 |  |
| Biaya Overhead : |  |
| Biaya listrik Rp. 117.055.218 |  |
| BBM Mesin Rp. 37.940.000 |  |
| Biaya Produksi Lainnya Rp. 48.549.200 |  |
| Total Biaya  | Rp. 538.830.572 |
| Barang Yang Siap Dijual | RP. 7.420.678.970 |
| Persediaan Akhir : |  |
| Bahan Pokok Rp. 944.481.000 |  |
| Bahan Pembantu Rp. 299.146.000 |  |
| Total Persediaan Akhir | Rp.1.243.627.000 |
| HARGA POKOK Barang Dagangan | Rp.6.177.051.970 |

*Sumber : CV. Anugerah Ilmu Porodisa, 2021*

Dalam perhitungan laba rugi diatas,diketahui bahwa laba bersih sebelum pajak adalah sebesar Rp.558.529.597 dari laba bersih tersebut dapat diketahui besarnya jumlah pajak yang terhutang yang dihitung dengan mengalikannya dengan tarif yang telah diatur dalam undang – undang perpajakan. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 Miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 % dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 Miliar. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

* 1. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

x Rp. 558.529.597

Rp. 4.800.000.000

Rp. 7.158.655.140

= 0,670517004 x Rp. 558.529.597

= Rp. 374.503.592

* 1. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memiliki fasilitas :

Rp. 558.529.597 – Rp. 374.503.592 = Rp. 184.026.005

* 1. PPh Terhutang menjadi :

50 % x 25 % x Rp. 374.503.592 = Rp. 46.812.949

25 % x Rp. 184.026.005 = Rp. 46.006.501

Jumlah PPh terhutang = Rp. 92.819.450

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat diketahui bahwa PPh Terhutang CV. Anugerah Ilmu Porodisa Tahun 2020 sebesar Rp. 92.819.450.

1. **Pencatatan Pajak Penghasilan Badan**

Pencatatan Pajak Penghasilan Badan CV. Anugerah Ilmu Porodisa dilakukan secara terperinci dari semua aktivitas penghasilan dari setiap ada penghasilan CV. Anugerah Ilmu Porodisa melakukan pencatatan mulai dari tanggal dan bulan penghasilan dari jumblah pembayaran atau penghasilan bruto . Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Diana Biasa sebagai admin CV. Anugerah Ilmu Porodisa yang menyatakan bahwa :

 *“Melakukan pencatatan semua aktivitas penghasilan secara terperinci dan setiap memperoleh penghasilan kami melakukan atau mencatat mulai dari tanggal, jumlah pembayaran atau penghasilan bruto”.*

1. **Penyetoran Pajak Penghasilan Badan**

Peyetoran Pajak Penghasilan Badan CV. Anugerah Ilmu Porodisa tidak ada kendala karena piihak perusahaan selalu melakukan penyetoran dan pelaporan dengan tepat waktu. Sesuai yang dijelaskan oleh Pimpinan CV. Anugerah Ilmu Porodisa yaitu Bapak Sudirman Porobaten yang mengatakan bahwa :

*”Untuk penyetoran pajak penghasilan badan kami tidak mengalami kendala apapun sehingga penyetoran yang kami lakukan tepat pada waktu”*

1. **Pelaporan Pajak Penghasilan Badan**

CV.Anugerah Ilmu Porodisa sebagai wajib pajak yang menjadi objek penelitian, sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku maka terlebih dahulu harus diketahui besarnya penghasilan netto yang merupakan dasar pengenaan pajak terhutang, yang dapat dilihat pada laporan keuangan Neraca. Dalam Laporan Neraca dapat diketahui posisi total aktiva dan total pasiva yaitu sebesar Rp. 2.389.494.231. Aktiva perusahaan terdiri dari aktiva lancar yang berjumlah Rp. 1.605.029.685, aktiva tetap yang berjumlah Rp. 670.852.000 dan aktiva lainnya yang didalamnya terdiri dari PPh pasal 25 dan PPh pasal 22 yang berjumlah Rp. 113.612.536. Pasiva perusahaan terdiri dari kewajiban dan modal, dimana kewajiban berjumlah Rp. 261.789.096, modal dan cadangan berjumlah Rp. 1.569.175.538 serta laba yang diperoleh tahun berjalan yaitu sebesar Rp. 558.529.597.

1. **Koreksi Fiskal**

CV. Anugerah Ilmu Porodisa melakukan koreksi fiskal guna mengetahui penyesuaian yang dibutukan, seperti menganalisis elemen penyesuaian, dan juga pada saat penyusunan laporan keuagan guna memantau angka koreksi fiskal berdasarkan positif dan negatif. Sesuai yang dijelaskan oleh ibu Diana Biasa yang mengatakan bahwa :

*“**Mengetahui penyesuaian fiskal yakni dibutuhkan, menganalisis elemen penyesuaian, mengoreksi fiskal yakni memantau angka koreksi fisksal berdasarkan positif dan negatif, menyusun laporan keuangan”*

1. **Pembahasan**
2. **Perhitungan PPh Badan CV.Anugerah Ilmu Porodisa**

Berdasarkan perumusan dan analisis data di atas, diketahui bahwa pembukuan CV.Anugerah Ilmu Porodisa tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal sangat dibutuhkan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan yang akan disetor, agar nantinya dalam pelaporan pajak penghasilan terhutang tidak dikenakan denda administrasi dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Untuk perhitungan pajak penghasilan terhutang sebagai berikut:

PPh Terhutang :

* + 1. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

Rp. 4.800.000.000 x Rp. 700.957.751

 Rp. 7.158.655.140

= 0,670517004 x Rp. 700.957.751

= Rp. 470.004.091

1. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memiliki fasilitas :

Rp. 700.957.751 – Rp. 470.004.091 = Rp. 230.953.660

1. PPh Terhutang menjadi :

50 % x 25 % x Rp. 230.953.660 = Rp. 58.750.511

25 % x Rp. 230.953.660 = Rp. 57.738.415

Jumlah PPh terhutang = Rp.116.448.926

# Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan badan terhutang, CV.Anugerah Ilmu Porodisa sudah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dimana berdasarkan SPT Tahun Pajak sebelumnya serta mendapatkan fasilitas sesuai pasal 31 e UU No. 36 tahun 2008. Namun dalam hal biaya yang dikurangkan, ada biaya – biaya yang tidak boleh dikurangkan tetapi oleh perusahaan tetap dimasukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Besarnya pajak penghasilan badan terhutang CV.Anugerah Ilmu Porodisa tahun 2020 sebelum koreksi fiskal adalah sebesar Rp. 92.819.450,- sedangkan setelah koreksi yaitu sebesar Rp.116.448.926.

# Pencatatan PPh Badan CV.Anugerah Ilmu Porodisa

# Pencatatan cukup dilakukan atas aspek penghasilan saja, sedangkan aspek biaya-biaya oprasional yang di keluarkan tidak perlu dicatat. Pihak yang diijinkan melakukan pencatatan adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha dengan omset tidak melebihi 4,8 miliar per tahun.Pencatatan pada akhirnya menghasilkan jumlah penghasilan bruto, jumlah bruto akan dikalikan tariff normal penghasilan neto. Jumlah netto akan dikurangi dengan zakad dan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) untuk menghasilkan jumlah penghasilan kena pajak yang pada akhirya akan dikalikan dengan tarif PPh.

# Utang PPh Badan Pasal 29 Rp.116.448.926

 Kas Rp.116.448.926

1. **Penyetoran PPh Badan CV.Anugerah Ilmu Porodisa**

Penyetoran yang dilaukan oleh CV.Anugerah Ilmu Porodisa yaitu Penyetoran atas PPh terutang perusahaan dilakukan setiap bulannya berdasarkan dari perhitungan 1% (satu persen) dikalikan dengan peredaran *bruto* setiap bulan. Setiap bulan perusahaan harus menyetor PPh terutang bersifat final. PPh terutang tersebut disetorkan melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan dengan melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak). Perusahaan menyetor dengan mengisi kode akan pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 dengan keterangan PPh final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu pada SSP. Pada PP No 46 tahun 2013 perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran PPh pasal 25 karena pada peraturan ini tidak terdapat perhitungan untuk pembayaran angsuran pajak. penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

1. **Pelaporan PPh Badan CV.Anugerah Ilmu Porodisa**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa CV.Anugerah Ilmu Porodisa melalukan penyetoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) disampaikan oleh Wajib Pajak baik WP Pribadi maupun WP Badan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan saluran penyampaian SPT Pajak Penghasilan (PPh) Badan melalui *e-SPT* pada DJP Online. Dimana *e-SPT* yang dihadirkan melalui layanan DJP Online merupakan sebuah aplikasi penyampaian SPT Tahunan PPh Badan secara online. Aplikasi *e-SPT* Tahunan PPh Badan ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak (WP) Badan yang menggunakan pembukuan lebih mudah dan praktis. WP Badan bisa melaporkan SPT Tahunan PPh Badan secara online dengan lebih efektif. SPT Tahunan PPh Badan adalah surat yang memuat bukti pembayaran pajak tahunan yang disetorkan oleh WP Badan. Bukti penyetoran pajak dari SPT Tahunan PPh tersebut wajib dilaporkan pada Dirjen Pajak. Konsultan pajak Serpong merupakan alternatif tepat untuk melaporkan SPT tahunan PPh lebih mudah dan praktis. Berikut ini aturan terkait kewajiban dalam melakukan lapor SPT tahunan PPh Badan yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak.

1. **Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Untuk perhitungan pajak penghasilan terhutang sebagai berikut:

PPh Terhutang :

* + 1. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

Rp. 4.800.000.000 x Rp. 700.957.751

Rp. 7.158.655.140

= 0,670517004 x Rp. 700.957.751

= Rp. 470.004.091

* 1. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memiliki fasilitas :

Rp. 700.957.751 – Rp. 470.004.091 = Rp. 230.953.660

1. PPh Terhutang menjadi :

50 % x 25 % x Rp. 230.953.660 = Rp. 58.750.511

25 % x Rp. 230.953.660 = Rp. 57.738.415

Jumlah PPh terhutang = Rp.116.448.926

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan badan terhutang, CV.Anugerah Ilmu Porodisa sudah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dimana berdasarkan SPT Tahun Pajak sebelumnya serta mendapatkan fasilitas sesuai pasal 31 e UU No. 36 tahun 2008. Namun dalam hal biaya yang dikurangkan, ada biaya – biaya yang tidak boleh dikurangkan tetapi oleh perusahaan tetap dimasukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Besarnya pajak penghasilan badan terhutang CV. Anugerah Ilmu Porodisa tahun 2020 sebelum koreksi fiskal adalah sebesar Rp.92.819.450, sedangkan setelah koreksi yaitu sebesar Rp.116.448.926

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

# Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam menghitung besarnya pajak penghasilan badan terhutang, CV.Anugerah Ilmu Porodisa sudah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di mana berdasarkan SPT Tahun Pajak sebelumnya serta mendapatkan fasilitas sesuai pasal 31 e UU No. 36 tahun 2008. Namun dalam hal biaya yang dikurangkan, ada biaya – biaya yang tidak boleh dikurangkan tetapi oleh perusahaan tetap dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto.Besarnya pajak penghasilan badan terhutang CV.Anugerah Ilmu Porodisa tahun 2020 sebelum koreksi fiskal adalah sebesar Rp. 92.819.450,- sedangkan setelah koreksi yaitu sebesar Rp.116.448.926. Berdasarkan koreksi fiskal tersebut ditemukan adanya selisih pajak penghasilan terutang CV. Anugerah Ilmu Porodisa dari Rp 92.819.450 – Rp 116.448.926 sesudah di koresi fiskal dan memiiliki selisih sebesar Rp 23.629.476.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan biaya – biaya perusahaan yang berhubungan dengan penentuan pajak.Perlu adanya koreksi fiskal dalam menghitung besarnya pajak terhutang.Perusahaan perlu lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku dengan mengikutsertakan karyawan bagian *accounting* dalam pelatihan atau seminar perpajakan.

**Daftar Pustaka**

Agoes, Sukrisno. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta

Budianti W dan Ana E.O.I. 2016*. Implementasi Tax Planning terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT Citra Abadi Sejati.* Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 2 (1) E-ISSN: 2502-4159

Friska D.Y. 2019. *Analisis penerapan metode gross up dalam perhitungan pph pasal 21 seebagai upaya perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Hanafi, Mamduh M., dan Abdul H. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Kurniyawati, 2019, Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas karyawan Tetap. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol 1 No.1. Jakarta

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta

Waluyo, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Undang-undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)